

**PANDUAN SELEKSI AKADEMIK
CALON MAHASISWA PPG DALAM JABATAN
SECARA DARING BERBASIS DOMISILI**



**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022**

Kata Pengantar

Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Tahun 2022 segera akan dilaksanakan. Dalam rangka menetapkan peserta PPG Daljab Tahun 2022, maka perlu dilakukan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab. Dalam situasi pandemik Covid-19, pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab yang paling “memungkinkan” adalah secara daring berbasis domisili. Dalam rangka menjamin pelaksanaan seleksi akademik secara daring berbasis domisili yang berkualitas, diperlukan panduan pelaksanaan seleksi bagi peserta dan pengawas.

Panduan bagi peserta dimaksudkan sebagai petunjuk teknis terkait dengan apa saja yang harus disiapkan oleh peserta dalam mengikuti seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab. Panduan bagi peserta ini juga menjelaskan spesifikasi perangkat yang harus disiapkan, tata tertib saat ujian, kewajiban untuk mengikuti ujicoba, dan aturan lain yang perlu diperhatikan oleh peserta saat mengikuti seleksi akademik. Dengan demikian, diharapkan peserta lebih siap secara mental dan fasilitas untuk mengikuti ujian.

Panduan bagi pengawas dimaksudkan sebagai prosedur operasional baku (POB) yang harus dilakukan oleh pengawas sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab. Pengawas harus memiliki kompetensi dan keterampilan dalam IT, harus mengikuti pelatihan dan *briefing* pengawas, memahami tugas, hak, dan kewajiban secara baik. Dengan demikian pengawas bisa menjalankan tugas kepengawasan secara baik dan bertanggungjawab.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Panitia Seleksi Akademik Calon Mahasiswa PPG Daljab, dalam persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan seleksi. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat mengkomunikasikan secara ringkas tentang pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Perbaikan mutu seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab perlu dilaksanakan secara terus menerus. Saran dan masukan konstruktif terhadap panduan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab.

Jakarta, Maret 2022

Pt: Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail

NIP 197003072002121001

**PANDUAN PESERTA
SELEKSI AKADEMIK CALON MAHASISWA PPG DALJAB
SECARA DARING BERBASIS DOMISILI**



**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022**

A. RASIONAL

Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sampai saat ini belum usai. Munculnya varian Omicron Tahun 2022 dan meningkatnya lagi kasus Covid-19 sampai Maret 2022, pemerintah resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. PPKM ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat. PPKM diperpanjang beberapa kali bahkan sampai saat ini. Tahun 2022 dimulai dengan lonjakan penderita varian Omicron yang memaksa beberapa institusi melakukan pembatasan kegiatan luring yang baru berjalan beralih ke kegiatan daring.

Sehubungan dengan diterapkannya kebijakan pemerintah dan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab direncanakan secara daring berbasis domisili.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili, telah disusun Panduan Peserta Seleksi Akademik Calon Mahasiswa PPG Dalam Jaringan Secara Daring Berbasis Domisili. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji daring berjalan secara benar diperlukan pengawasan. Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan oleh tim IT yang melibatkan 12 LPTK yang ditugaskan oleh GTK.

B. PENGERTIAN

1. Seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring (*online*) untuk mengukur pemahaman konsep/materi pencapaian tujuh capaian pembelajaran (CP) PPG.
2. Seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring (*online*) dengan peserta berada di tempat tinggal (domisili) masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet.

C. SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT UJIAN YANG HARUS DIPENUHI

1. Laptop, dengan rincian:
 - a. Memiliki layar minimal 10".
 - b. Menggunakan minimal Sistem Operasi Windows 8 32 bit atau MacOS versi 10.
 - c. Memiliki minimal 2GB RAM.
 - d. Memiliki minimal 10 GB *Storage*.
 - e. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik.
 - f. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik (bisa disiapkan *charger*).

2. *Handphone* (HP) yang sudah terpasang aplikasi *Whatsapp* (WA) dan zoom. Nama pada aplikasi zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta.
3. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10GB.

D. PESERTA 1. Sebelum Mengikuti Ujian

- a. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan.
- b. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi zoom. Nama pada aplikasi zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta.
- c. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10GB.
- d. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup.
- e. Peserta menyediakan meja-kursi dengan jarak kurang lebih dua meter dari kamera zoom di HP. Di atas meja **hanya diperbolehkan** ada laptop, botol/gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi (bagi peserta yang sedang sakit), kertas kosong, dan satu buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain (kecuali kabel *charger*).
- f. Peserta memasang (menginstall) program/aplikasi *Safe exam browser (SEB)* dan file konfigurasi SEB.
- g. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- h. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp (WA) yang dibuat pengawas pada H-2.

2. Saat Pelaksanaan

- a. Peserta mengikuti dan menaati instruksi (arahan) pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom.
- b. Peserta menyetujui pakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian.
- c. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang/alat lain.
- d. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop.
- e. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus **selalu** berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP.
- f. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian.

3. Setelah Pelaksanaan

- a. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas.
- b. Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas.

E. TATA TERTIB PESERTA UJIAN

1. Peserta **harus** sudah memasang program/aplikasi *Safe exam browser (SEB)* dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program/aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut.
2. Peserta **harus** masuk di ruang zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian.
3. Peserta **harus** mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.
4. Peserta **harus** berpakaian sopan dan rapi (tidak menggunakan kaos).
5. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain.
6. Jarak peserta kurang lebih dua meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja **hanya diperbolehkan** ada laptop, botol/gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi (bagi peserta yang sedang sakit), kertas kosong, dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain (kecuali kabel *charger*).
7. Peserta **harus** mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom.
8. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi zoom tidak sesuai petunjuk dan/atau aplikasi zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil diaplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu (pengawas klik stop begitu zoom peserta terhenti). Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal **sepuluh menit**. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus.
9. Peserta **harus** mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang/alat lain.
10. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop.
11. HP yang digunakan untuk zoom disetting dalam posisi “hening” untuk panggilan telepon, dan *unmute* untuk zoom.

12. Peserta **dilarang** mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun.
13. Peserta **dilarang** melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab.
14. Peserta **dilarang** meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP.
15. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung (silahkan lakukan sebelum dan/atau setelah ujian).
16. Peserta **dilarang** makan dan/atau merokok pada saat mengerjakan ujian.
17. Peserta **diperbolehkan** minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian (silakan siapkan terlebih dahulu).
18. Panitia/pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta (secara individu), jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketentuan dan peraturan.

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

Jenis	Contoh Pelanggaran	Sanksi
Ringan	Peserta lupa mematikan suara HP	Peserta diperingatkan oleh pengawas
	Peserta berpakaian tidak sopan (sebelum ujian)	
Sedang	Peserta terlambat masuk di ruang zoom (saat UJI sudah mulai/sudah <i>login</i>)	Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus
	Peserta tidak memasang program/aplikasi ujian	
	Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai	
Berat	Peserta menyimpan dan/atau menyebarluaskan sebagian/seluruh soal.	Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik (dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan).
Sangat Berat	Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal.	
	Peserta memalsukan data.	

G. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah (gempa, badai, longsor, banjir bandang) yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut.
2. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG.
3. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan/atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal **sepuluh menit**. Selebihnya, peserta **TIDAK** diperbolehkan melanjutkan ujian.

PAKTA INTEGRITAS
SELEKSI AKADEMIK CALON MAHASISWA PPG DALJAB SECARA
DARING BERBASIS DOMISILI

Dalam rangka pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab, saya

Nama : _____

Alamat : _____

Bidang Studi : _____

Nomor peserta ujian : _____

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup tidak menyebarkan dokumen soal baik berupa naskah maupun memfoto soal;
2. sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujian (buku, HP, komputer lain, *googling*);
3. sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain dan/atau dibantu orang lain;
4. sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan ujian peserta lain;
5. sanggup menaati tata tertib ujian, termasuk tidak melakukan pelanggaran/kecurangan selama ujian.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi untuk tidak lulus.

Diganti nama kota, tanggal bulan tahun

Ttd.

(Diganti nama peserta uji)